



LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025 - 2026

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jln.Medan Bapaneh No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nomor : 600/ 01/LHE/PERKIMTAN LH -PS/2026
Tanggal : 3 Juli 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/433/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tanggal 23 Desember 2024;

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Nomor 800.1/1.d/Perkimtanlh/2026. Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya;
- f. Periode Evaluasi Tahun 2025 - 2026.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d. 3 Juli 2026 (3 hari kerja).

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Roli Buchari, S.T., M.T | : Ketua |
| 2. Afrianto, S.E., M.M | : Koordinator Tim |
| 3. Digdian Budiman Darwis, S.T., M.T. | : Anggota |
| 4. Hendra Arman, S.T., M.T | : Anggota |
| 5. Andi Fitriadi Amdar, SH., M.H | : Anggota |

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 6. Meri Zelni, S.T | : Anggota |
| 7. Monariza, S.T | : Anggota |
| 8. Andre Gromiko, S.T., M.T | : Anggota |

G. Periode yang Dievaluasi

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

H. Objek yang Dievaluasi

Objek yang dievaluasi adalah Semua Laporan dan Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi secara terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan hidup. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan

hidup merupakan unsur pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pertanahan serta bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan 5 pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. perumusan kebijakan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;

- h. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundangan undangan.

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 7001.2.1/826/Insp/2025 tanggal 21 Maret 2025. Terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, sudah semuanya ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan hidup.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

II. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi internal atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup menggambarkan bahwa “Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator”,

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) tujuan dalam Renstra belum selaras, di mana ada perubahan target kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029.
- b. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan, namun belum setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun belum setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Pelaporan Kinerja secara umum telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, namun penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai

4. Evaluasi Kinerja

Implementasi SAKIP telah meningkat di mana evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

III. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dalam melakukan rasionalisasi Renstra agar memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, indikator dan target yang akan dirasionalisasi.
- b. Dalam merumuskan Indikator Kinerja Utama agar dituangkan secara berkelanjutan dan selaras antara tujuan sasaran dan Indikator Kinerja
- c. Menetapkan target kinerja dengan memperhatikan unsur dapat dicapai (achievable), dan menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan merumuskan target kinerja berikutnya
- d. Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) untuk setiap
- b. indikator kinerja.

Memastikan penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disampaikan agar menjadi perhatian pada upaya peningkatan implementasi SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan.

Painan, 3 Juli 2026

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



ROM BUCHARI, ST, MT

NIP. 197504172005011013